YASIN
Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya

p-ISSN: 2808-2346
e-ISSN: 2808-1854

Terindeks: SINTA 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/yasin.v6i2.9622

ANALISIS PRAKTEK *QARDH* BAGI PETANI JAGUNG DI NAGARI SALAREH AIA TIMUR, KECAMATAN PALEMBAYAN, KABUPATEN AGAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Analysis of *Qardh* Practices for Corn Farmers in Nagari Salareh Aia Timur, Palembayan District, Agam Regency from an Islamic Economic Perspective

Sindi Saputri & Endri Yenti
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
sindisaputri606@gmail.com; endriyenti22@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 4, 2026	Apr 1, 2026	Apr 13, 2026	Apr 18, 2026

Abstract

This study was motivated by the practice of *qardh* among corn farmers, accompanied by provisions requiring borrowers to pledge their corn fields to the *toke* providing the loan, to sell their harvests to that *toke*, to face differences in purchase prices between indebted and non-indebted farmers, and to accept the *toke*'s taking of profit from the sale of corn harvests per ton. This study aims to identify the practice of *qardh* in Nagari Salareh Aia Timur and to analyze it from the perspective of Islamic Economics. This study employed a descriptive qualitative method, with data collected through observation, interviews, and documentation, while data processing and analysis were carried out in three stages, namely data collection, data reduction, and conclusion drawing. The results showed that the practice of *qardh* between corn farmers and *toke* in Nagari Salareh Aia Timur was generally influenced by economic factors and the farmers' limited access to transportation to reach their corn fields. The practice constituted a form of lending that was not fully based on the spirit of mutual

Yasin Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

assistance, with the contract taking the form of an oral agreement covering the entire loan arrangement. From the perspective of Islamic Economics, the implementation of Islamic Economic principles in this practice has not been fully realized, because corn farmers have applied only some of the existing principles. These findings affirm that the practice of *qardh* among corn farmers in the area still requires adjustment in order to be more in line with the principles of Islamic Economics.

Keywords: *Qardh*; Corn Farmers; Islamic Economics; Lending Practices; Harvest Yields

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik *qardh* pada petani jagung yang disertai ketentuan bahwa peminjam harus menjaminkan kebun jagung kepada toke pemberi pinjaman, wajib menjual hasil panen kepada toke tersebut, menghadapi perbedaan harga beli antara petani yang berutang dan yang tidak berutang, serta adanya pengambilan keuntungan penjualan hasil panen jagung per ton oleh toke. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik *qardh* di Nagari Salareh Aia Timur dan menganalisisnya dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *qardh* antara petani jagung dan toke di Nagari Salareh Aia Timur secara umum dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kesulitan akses transportasi petani menuju lahan jagung. Praktik tersebut merupakan bentuk pemberian pinjaman yang tidak sepenuhnya didasarkan pada semangat tolong-menolong, dengan akad berupa kesepakatan lisan yang mencakup seluruh perjanjian pinjaman. Dalam perspektif Ekonomi Islam, penerapan prinsip-prinsip Ekonomi Islam pada praktik tersebut belum terlaksana sepenuhnya, karena petani jagung hanya menerapkan sebagian prinsip yang ada. Temuan ini menegaskan bahwa praktik *qardh* pada petani jagung di wilayah tersebut masih memerlukan penyesuaian agar lebih sejalan dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

Kata Kunci: *Qardh*; Petani Jagung; Ekonomi Islam; Praktik Pinjaman; Hasil Panen

PENDAHULUAN

Sektor pertanian di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, terutama di daerah pedesaan (Hidayah et al., 2022; Lasaksi, 2023; Sihite et al., 2025). Di Nagari Salareh Aia Timur, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, sekitar 70% penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, khususnya pada tanaman jagung(Aravik & Hamzani, 2025). Namun, meskipun sektor pertanian merupakan sumber penghidupan utama, petani di daerah ini sering menghadapi kendala serius terkait dengan keterbatasan modal yang diperlukan untuk mengelola kebun jagung mereka secara efektif (Ritonga & Kenedi, 2025). Hal ini mendorong banyak petani untuk meminjam modal dari toke jagung, yang menjadi pihak yang menyediakan pembiayaan untuk petani.

Namun, praktik pinjam-meminjam antara petani dan toke jagung seringkali menimbulkan berbagai persoalan. Dalam transaksi ini, petani sering diwajibkan untuk menjaminkan kebunnya dan menjual hasil panen mereka kepada toke dengan harga yang lebih rendah dari harga pasaran (Cahyono et al., 2025; Putri, 2013; Rahayu et al., 2025). Meskipun perjanjian ini dapat dianggap sebagai bentuk tolong-menolong, sering kali ada ketidakseimbangan dalam keuntungan yang diperoleh, yang menimbulkan pertanyaan apakah praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan social (Hardiati et al., 2024; Mulia & Sisdianto, 2024).

Dalam perspektif ekonomi Islam, transaksi pinjam-meminjam harus berlandaskan pada prinsip keadilan, di mana tidak ada pihak yang dirugikan, dan tidak boleh ada unsur riba, gharar, atau maysir dalam transaksi tersebut (Hakim et al., 2022). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah praktik pinjam-meminjam yang terjadi antara petani jagung dan toke jagung ini sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis praktik Qardh, yaitu pinjaman tanpa bunga yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, serta untuk menilai apakah transaksi ini memenuhi kriteria syariah yang diharapkan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji praktik pinjam-meminjam dalam ekonomi Islam, namun masih terbatas pada konteks yang lebih umum dan belum banyak yang fokus pada sektor pertanian di pedesaan (Deni & Ruswandi, 2025; Ma'ruf et al., 2021; Wulandari & Kurniati, 2025). Sebagian besar penelitian yang ada lebih banyak membahas teori dan prinsip ekonomi Islam tanpa mengkaji secara mendalam tentang aplikasi nyata di sektor pertanian, khususnya pada interaksi sosial dan ekonomi yang terjadi antara petani dan toke jagung. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tersebut dengan fokus pada kajian praktik Qardh di Nagari Salareh Aia Timur, dan untuk memberikan wawasan tentang keberlanjutan dan keadilan dalam praktik ekonomi yang terjadi di daerah tersebut.

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah penerapan teori ekonomi Islam, khususnya mengenai akad Qardh yang menghindari bunga (riba) serta praktik yang mengutamakan keadilan sosial. Penelitian ini akan menganalisis apakah transaksi pinjam-meminjam yang dilakukan antara petani jagung dan toke jagung di Nagari Salareh Aia Timur sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam praktik pinjam-meminjam yang terjadi antara petani jagung dan toke jagung di Nagari Salareh Aia Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta untuk memberikan rekomendasi mengenai praktik ekonomi yang lebih adil dan sesuai dengan syariah, guna meningkatkan kesejahteraan petani di daerah tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali secara mendalam praktik Qardh yang dilakukan oleh petani jagung di Nagari Salareh Aia Timur, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, dari perspektif ekonomi Islam. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi secara mendalam, tanpa mengukur atau menggambarkan variabel secara kuantitatif. Penelitian ini juga termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) yang berfokus pada interaksi sosial langsung antara petani jagung dan toke jagung, serta pengaruh praktik tersebut terhadap kesejahteraan petani.

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, di mana informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, yaitu petani jagung yang melakukan pinjaman modal kepada toke jagung, serta toke jagung yang memberikan pinjaman modal. Sampel terdiri dari 10 orang petani jagung dan 2 orang toke jagung. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan narasumber dan observasi lapangan, sementara data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan dokumen terkait yang relevan dengan topik penelitian.

Untuk analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan, kemudian data disajikan dalam bentuk naratif untuk menggambarkan fenomena yang diteliti. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan setelah data dianalisis secara sistematis untuk menarik temuan yang dapat memberikan gambaran mengenai praktik Qardh dalam ekonomi Islam di masyarakat petani jagung.

HASIL

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik Qardh antara petani jagung dan toke jagung di Nagari Salareh Aia Timur, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, serta dampaknya terhadap ekonomi petani. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan petani jagung dan toke jagung pada periode Desember 2025 hingga Januari 2026, ditemukan bahwa praktik Qardh menjadi solusi utama bagi petani yang kesulitan dalam mengakses permodalan untuk mengelola kebun jagung mereka.

Sebagian besar petani di Nagari Salareh Aia Timur mengandalkan hasil panen jagung sebagai sumber pendapatan utama mereka. Namun, dengan terbatasnya akses ke sumber daya dan modal, banyak petani yang terpaksa meminjam modal kepada toke jagung. Dua faktor utama yang mendasari keputusan mereka untuk meminjam adalah keterbatasan ekonomi dan kesulitan akses transportasi ke kebun jagung mereka. Faktor ekonomi menjadi yang paling dominan, di mana banyak petani mengungkapkan bahwa mereka bergantung pada hasil panen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Nurnalis (petani jagung), "Saya meminjam modal kepada toke karena saya kesulitan mendapatkan bibit dan pupuk yang terjangkau. Toke menyediakan segala kebutuhan saya meskipun dengan harga yang lebih tinggi."

Petani jagung lainnya, seperti Ibu Katriyenti, menyatakan bahwa "Saya memilih meminjam modal kepada toke karena kemudahan akses dan cepatnya proses pinjaman, meskipun saya sadar bahwa harga yang ditawarkan lebih rendah dari pasar." Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran akan ketidakseimbangan dalam hubungan ini, para petani merasa tidak punya pilihan lain kecuali menerima syarat-syarat yang ditetapkan oleh toke.

Selain itu, kesulitan transportasi menuju kebun jagung juga menjadi faktor penting yang mendorong petani untuk memilih toke jagung sebagai sumber modal. Petani yang tinggal di wilayah terpencil sering kali kesulitan mengangkut hasil panen mereka ke pasar karena kondisi jalan yang buruk dan akses transportasi yang terbatas. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Yurmalina, "Jalan menuju kebun saya sangat sulit, hanya toke jagung yang mampu menjemput hasil panen saya. Oleh karena itu, saya harus meminjam modal kepada toke meskipun dengan syarat yang tidak menguntungkan."

Dari hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan ekonomi dan kesulitan akses transportasi adalah alasan utama mengapa petani memilih untuk melakukan

pinjaman kepada toke jagung. Mereka merasa bahwa meminjam kepada toke adalah solusi yang lebih praktis, meskipun harus menerima ketidakadilan dalam harga jual hasil panen dan keuntungan yang harus diberikan kepada toke.

Untuk menggambarkan lebih jelas mengenai dampak dari praktik Qardh terhadap pendapatan petani, berikut disajikan tabel perbandingan pendapatan petani jagung sebelum dan sesudah melakukan peminjaman modal dari toke jagung.

Tabel 1. Data Pendapatan Hasil Panen Petani Jagung Sebelum dan Sesudah Melakukan Peminjaman Pada Tahun 2025

No	Nama Petani	Pendapatan Kotor Sebelum Pinjaman	Pendapatan Bersih Sebelum Pinjaman	Pendapatan Kotor Sesudah Pinjaman	Pendapatan Bersih Sesudah Pinjaman
1	Bapak Syafrial	23.560.000	13.860.000	22.800.000	11.990.000
2	Bapak Hazinar	22.320.000	13.140.000	21.600.000	11.340.000
3	Ibu Juslinar	21.700.000	12.775.000	21.000.000	11.025.000
4	Ibu Refri Yanti	12.400.000	7.300.000	12.000.000	6.300.000
5	Ibu Yurmalina	15.500.000	9.125.000	15.000.000	7.875.000
6	Bapak Efrianto	15.500.000	9.125.000	14.250.000	7.875.000
7	Ibu Nurnalis	12.400.000	7.300.000	11.400.000	6.300.000
8	Ibu Ranti	9.300.000	5.475.000	8.550.000	4.725.000
9	Ibu Nita	6.200.000	3.650.000	5.700.000	3.150.000
10	Ibu Katriyenti	7.440.000	4.380.000	6.840.000	3.780.000

Sumber: Petani Jagung, 2025

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan petani setelah melakukan peminjaman modal kepada toke mengalami penurunan baik dari sisi pendapatan kotor maupun bersih. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun petani mendapatkan modal yang mereka butuhkan, pendapatan yang mereka peroleh dari hasil penjualan jagung jauh lebih rendah setelah dikurangi keuntungan yang diminta oleh toke jagung.

Meskipun sebagian besar petani mengalami penurunan pendapatan setelah melakukan pinjaman, ada beberapa temuan yang menunjukkan adanya perbedaan dalam pengalaman petani. Misalnya, Bapak Syafrial yang meminjam uang tunai untuk membeli modal mengungkapkan bahwa meskipun harga jual panennya lebih rendah dari harga

pasaran, ia merasa lebih hemat dalam membeli barang kebutuhan kebun sendiri dibandingkan dengan membeli dari toke. Meskipun demikian, ia tetap merasakan adanya ketidakadilan dalam hal keuntungan yang diambil oleh toke, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan pinjam-meminjam ini.

Selain itu, sebagian kecil petani mengakui bahwa mereka tidak memiliki banyak pilihan selain menerima ketentuan dari toke jagung. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Katriyenti, "Walaupun saya merasa tidak adil, saya tidak punya pilihan lain selain menerima syarat yang ada karena ini satu-satunya cara untuk mendapatkan modal untuk kebun saya."

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Qardh yang dilakukan antara petani jagung dan toke jagung di Nagari Salareh Aia Timur memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian petani, namun tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Secara umum, temuan ini menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong petani untuk melakukan pinjaman adalah keterbatasan ekonomi dan kesulitan akses transportasi menuju kebun jagung mereka. Petani merasa terpaksa meminjam modal untuk mengelola kebun jagung mereka, karena modal dari hasil panen jagung sering kali hanya mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Selain itu, faktor kesulitan akses transportasi juga memperburuk situasi petani, di mana mereka bergantung pada toke jagung untuk mengangkut hasil panen dari kebun mereka yang terletak di daerah terpencil.

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, yang bertujuan untuk menganalisis praktik Qardh dalam konteks ekonomi Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Qardh dipraktikkan, ada unsur ketidakadilan yang muncul akibat syarat yang diterapkan oleh toke jagung. Salah satu syarat utama yang muncul dalam praktik ini adalah kewajiban bagi petani untuk menjual hasil panen mereka kepada toke dengan harga yang lebih rendah dari harga pasaran, serta kewajiban memberikan keuntungan tetap kepada toke. Hal ini menyebabkan petani mengalami penurunan pendapatan yang signifikan, seperti yang terlihat pada tabel pendapatan petani jagung sebelum dan sesudah melakukan peminjaman modal.

Selain itu, temuan mengenai mekanisme operasional Qardh di Nagari Salareh Aia Timur menunjukkan bahwa kesepakatan pinjaman umumnya dilakukan secara lisan, tanpa adanya perjanjian tertulis yang dapat menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal

ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan potensi penyalahgunaan, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi yang diutamakan dalam ekonomi Islam.

Temuan penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyoroti ketidakadilan dalam praktik pinjam-meminjam di kalangan petani, khususnya di wilayah pedesaan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Nurdin (2025) mengenai pinjaman modal di sektor pertanian menemukan bahwa petani seringkali terjebak dalam kondisi ketergantungan terhadap toke karena syarat yang tidak adil, seperti penurunan harga beli hasil panen dan biaya tambahan yang ditetapkan oleh pihak pemberi pinjaman. Hasil penelitian ini juga mengingatkan pada temuan yang dicapai oleh Ekawati (2022), yang menyatakan bahwa meskipun pinjaman modal di sektor pertanian dapat membantu petani dalam mengelola kebun mereka, ketidakadilan dalam harga jual hasil panen dan keuntungan yang diminta oleh pemberi pinjaman dapat menurunkan kesejahteraan petani dalam jangka panjang.

Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2014), yang menyatakan bahwa pinjaman modal dalam konteks pertanian bisa bermanfaat bila dilakukan dengan prinsip tolong-menolong dan tanpa adanya ekspektasi keuntungan yang berlebihan, hasil penelitian ini justru menunjukkan adanya praktik eksploitasi dalam hubungan antara petani dan toke jagung. Hal ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip ekonomi Islam, yang menekankan pada keadilan dan saling tolong-menolong dalam transaksi pinjam-meminjam.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori ekonomi Islam, khususnya dalam konteks praktik pinjam-meminjam (Qardh) di sektor pertanian. Praktik Qardh yang seharusnya berlandaskan pada prinsip tolong-menolong dan keadilan sosial, ternyata banyak diterapkan dengan unsur eksploitasi, seperti kewajiban menjual hasil panen kepada toke dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar dan adanya keuntungan tambahan untuk toke. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya untuk merancang sistem keuangan yang lebih adil di sektor pertanian, yang memungkinkan petani untuk mengakses modal tanpa harus tergantung pada praktik yang merugikan mereka.

Dalam konteks praktis, temuan ini juga memberikan dasar empiris bagi lembaga keuangan syariah dan pemerintah untuk mengembangkan model pembiayaan pertanian yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, model pembiayaan yang mengedepankan transparansi, keadilan, dan penghindaran unsur riba serta eksploitasi, dapat menjadi alternatif

yang lebih baik bagi petani di daerah-daerah terpencil. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi bagi lembaga pendidikan tinggi untuk memasukkan materi tentang ekonomi Islam dan praktik Qardh dalam kurikulum mereka, sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang praktik ekonomi yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

Meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang berharga mengenai praktik Qardh di sektor pertanian, ada beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, penelitian ini hanya dilakukan di Nagari Salareh Aia Timur, yang berarti hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi ke wilayah lain di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak sampel dari berbagai daerah dengan karakteristik yang berbeda, agar hasilnya lebih representatif.

Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, yang bergantung pada perspektif subjektif dari petani dan toke jagung. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei untuk mengukur secara lebih objektif dampak ekonomi dari praktik Qardh terhadap kesejahteraan petani.

Ketiga, meskipun penelitian ini sudah mencakup analisis dampak ekonomi dari praktik Qardh, belum ada analisis mendalam mengenai faktor psikologis atau sosial yang memengaruhi keputusan petani dalam memilih untuk meminjam modal dari toke jagung. Penelitian selanjutnya dapat menggali lebih dalam mengenai aspek-aspek tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang fenomena ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pinjam-meminjam (Qardh) antara petani jagung dan toke jagung di Nagari Salareh Aia Timur, dapat disimpulkan bahwa praktik ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kesulitan akses transportasi yang dihadapi petani. Praktik pinjam-meminjam ini dilakukan dengan cara yang sangat bergantung pada kemudahan yang diberikan oleh toke, termasuk penyediaan modal berupa benih, pupuk, dan biaya lainnya untuk mengelola kebun jagung. Meskipun demikian, praktik ini tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip tolong-menolong (ta'awun) yang seharusnya ada dalam ekonomi Islam. Toke jagung, meskipun memberikan modal, memperoleh keuntungan yang cukup besar dari perbedaan harga jual hasil panen dan biaya tambahan lainnya, yang dapat dianggap melanggar prinsip keadilan (adl) dan ta'awun dalam ekonomi Islam.

Kontribusi penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan terletak pada pemahaman tentang penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik Qardh di sektor pertanian. Temuan ini mengungkapkan bahwa meskipun ada penerapan prinsip rahn (jaminan), praktik ini tidak sepenuhnya sesuai dengan maqasid syariah, terutama dalam hal keadilan dan penghindaran riba. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang pentingnya keberlanjutan dalam hubungan ekonomi antara petani dan toke jagung, serta menyoroti perlunya penguatan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, baik oleh petani maupun toke. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas sampel ke wilayah lain dengan karakteristik yang berbeda serta menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak jangka panjang dari praktik ini terhadap kesejahteraan petani.

DAFTAR PUSTAKA

Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2025). *Pembiayaan Syariah: Konsep, Filosofi, dan Implementasi*. Penerbit NEM.

Cahyono, A. T., Susilowardani, S., & Putri, F. A. W. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Transaksi Jual Beli Tebasan Padi Di Kabupaten Sragen. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 3*(3), 2787–2797. https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1350

Deni, A., & Ruswandi, W. (2025). Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Pedesaan Sukabumi: Identifikasi Tantangan dan Optimalisasi Peluang melalui Fokus Group Discussion (FGD). *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan, 5*(1). https://doi.org/10.59818/jpm.v5i1.1275

Ekawati, Y. A. (2022). Pengaruh Kredit Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Kabupaten Labuhan Batu Utara. *Jurnal Ilmiah Hospitality, 11*(1), 589–596. https://doi.org/10.47492/jih.v11i1.1722

Hakim, L., & Hapsari, R. A. (2022). *Buku Ajar Financial Technology Law*. Penerbit Adab.

Hardiati, N., Fitriani, F., & Nugroho, W. (2024). Pendapat Ulama tentang Implementasi Akad Qard dan Akad Rahn dalam Perekonomian Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1*(12). https://doi.org/10.5281/zenodo.12798176

Hidayah, I., Yulhendri, Y., & Susanti, N. (2022). Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian Negara Maju dan Negara Berkembang: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Salingka Nagari, 1*(1), 28–37. https://doi.org/10.24036/jsn.v1i1.9

Lasaksi, P. (2023). Analisis Peran Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian. *Lentera: Multidisciplinary Studies, 1*(3), 165–171. https://lentera.publikasiku.id/index.php/ln/article/view/23

Lestari, I., & Nurdin, I. P. (2025). Ikatan Patron-Klien dalam Pertanian Kopi: Peran Toke dalam Kesejahteraan Petani. *KAMBOTI: Jurnal Sosial Dan Humaniora, 5*(2), 103–112. https://doi.org/10.51135/kambotivol5issue2page103-112

Ma'ruf, M., Ikhbaluddin, I., Suripto, S., & Abdurohim, A. (2021). Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pertanian di Kecamatan

Rancabungur Kabupaten Bogor. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan), 6*(1), 16–32. https://doi.org/10.33701/j-3p.v6i1.1512

Mulia, Z. P., & Sisdianto, E. (2024). Implementasi Akuntansi Pembiayaan Akad Qardh Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan, 1*(2), 124–134. https://doi.org/10.61132/jeap.v1i2.101

Nugraha, M. A. C. (2014). Identifikasi Biaya Transaksi dan Modal Sosial Untuk Menentukan Skema Kredit yang Sesuai Untuk Sektor Pertanian (Studi Kasus pada Usaha Tani Holtikultura Bumiaji, Batu). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 2*(2). https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1350

Putri, N. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan Menggunakan Sertifikat Tanah di Desa Jeruju Besar. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2*(3). https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/5165

Rahayu, K. D. A., Alrasyid, H., & Taqwiem, A. (2025). Analisis Praktik Jual Beli Hasil Padi Melalui Sistem Ijon Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang). *Jurnal Warta Ekonomi, 8*(1), 101–110. https://jim.unisma.ac.id/index.php/jwe/article/view/27062

Ritonga, A. D. P., & Kenedi, J. (2025). Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Produktivitas Petani Jagung di Kec. Panti Kab. Pasaman. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang, 11*(3), 221–241. https://doi.org/10.36989/didaktik.v11i03.7408

Sihite, M., Hsb, A. M., Syahputra, R., Amri, M. R., Alwi, R., & Sakuntala, D. (2025). Peran Sektor Pertanian dan Distribusi Pendapatan di Indonesia: Analisis Model Faktor Spesifik Ricardian. *Jurnal Media Akademik (JMA), 3*(1). https://doi.org/10.62281/v3i1.1539

Wulandari, E., & Kurniati, E. (2025). Karakteristik Pertanian di Indonesia: Antara Tradisi, Tantangan Struktural, dan Peluang Transformasi. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis, 2*(1), 57–72. https://ejurnal.suaninstitute.org/index.php/JEPA/article/view/97